

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory adalah penerapan dalam organisasi modern. Teori agensi mementingkan pentingnya pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada jasa profesional yang disebut agen. Tujuan pemisahan pengelolaan dan kepemilikan perusahaan adalah agar pemilik perusahaan menjalankan perusahaan melalui *staff profesional* mereka untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan biaya yang paling efisien. Fungsi dari *staff profesional* yaitu untuk melayani kepentingan para pemilik perusahaan dan memiliki kebebasan untuk mengambil alih manajemen perusahaan. Dalam hal ini, para profesional akan mewakili pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola maka semakin besar juga keuntungan agen. Tetapi pemilik perusahaan atau pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan memantau jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen dan mengembangkan sistem insentif bagi manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain, memiliki kekurangan dimana adanya kebebasan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dapat mengarah pada proses memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan, serta menanggung beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Selain itu, pemisahan ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan dan keseimbangan yang tepat dari kepentingan yang ada. Misalnya antara pemegang saham dan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham *mayoritas* dan *minoritas* (Tandiontong, 2015).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (2000) Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan sebagai suatu versi dari *game theory* yang melaksanakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut *agen* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan kepada *agen*.

Prinsipal juga dapat dikatakan memastikan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab *agen* ataupun *principal* telah di atur di dalam kontrak kerja atas persetujuan kedua belah pihak.

Di dalam Teori Keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan di dasar teori keagenan (*Agency Theory*), yaitu hubungan antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajemen (*agen*). Dalam perkembangan perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, maka konflik sering muncul antara klien, dalam hal ini pemegang saham (*investor*) dan pihak *agen* di wakili oleh manajemen (direksi). Anggapan bahwa manajemen yang terlibat dalam suatu perusahaan selalu memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi. Karena pemilik perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, *asymetric information* menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Menurut Silaban et al., (2020) Untuk mengurangi adanya masalah agensi maka diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah untuk menangani konflik tersebut yang lebih dikenal sebagai independen auditor. Karena auditor dianggap sebagai pihak independen antara *agen* yang bertugas sebagai penyedia informasi laporan keuangan dan para *stakeholders* yang bertugas sebagai pengguna informasi sehingga dapat mengurangi *asymetry information*.

Menurut Silaban dan Suryani (2020) menjelaskan teori keagenan bahwa hubungan manajemen (*agen*) dengan pemegang saham (*stakeholders*) yang disebut dengan *prinsipal*. Munculnya perbedaan kepentingan diantara pihak internal dan eksternal sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga dibutuhkan pihak penengah untuk menghadapi konflik tersebut yaitu membutuhkan auditor eksternal yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan opini terkait laporan keuangan perusahaan yang telah di buat dan disusun oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk menyakinkan dan dapat dipercaya laporan keuangan perusahaan tersebut maka diperoleh Akuntan Publik untuk memeriksa kembali bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari kecurangan dan telah di susun dengan standar akuntansi yang berlaku dan mendapatkan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian.

2.1.2 Auditing

1. Pengertian Auditing

Pengertian Auditing menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

Menurut Agoes dan Ardana, (2017:4) pengertian Auditing yaitu :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, sistematis oleh seorang yang independ terhadap laporan keuangan perusahaan yang dimana telah disusun oleh pihak manajemen, catatan dan bukti pendukung lainnya yang bertujuan untuk dapat memberikan terkait kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut”.

Sedangkan Menurut Mulyadi, (2016:8) pengertian Auditing yaitu :

“Auditing yaitu suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif terkait pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang ditetapkan, dan penyampaian hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”.

Maka berdasarkan kesimpulan di atas auditing adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan yang di audit oleh seorang yang independen, audit terdiri dari mengevaluasi, mencari catatan dan bukti yang mendukung untuk memperoleh laporan keuangan sehingga hasil dari laporan keuangan bisa dipakai oleh para pemakai yang berkepentingan.

2. Jenis-jenis Audit

Pengauditan dibagi ke dalam beberapa jenis, pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan tujuan maupun sasaran yang di ingin dicapai dengan adanya pengauditan. Menurut Arens et al., (2015:12) jenis utama audit dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metoda operasional organisasi. Di bagian bawah organisasi,

manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasi. Dalam audit operasional, review yang dilakukan tidak hanya sebatas pada akuntansi, tetapi juga mencakup evaluasi atas stuktur organisasi, operasi komputer, metoda produksi, pemasaran dan semua bidang lain dimana auditor menguasainya. Audit operasional lebih menyerupai konsultan manajemen daripada auditor itu sendiri. Hal ini dikarenakan, audit operasional sangat subjektif dalam menentukan kriteria penilaian suatu informasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Bertujuan untuk menentukan apakah pihak audit mematuhi dan mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen daripada pengguna eksternal. Hal ini, karena pihak manajemen adalah kelompok utama yang memiliki kepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi audit) telah disusun sesuai menurut kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud yaitu *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* untuk negara Amerika Serikat atau Internasional. *International Financial Reporting Principles (IFRS)* untuk negara-negara Uni Eropa, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Indonesia dan lain-lain. Di dalam audit laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya serta auditor mengidentifikasi risiko yang berkaitan dengan strategi klien, yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan disajikan secara wajar.

3. Standar Auditing

Standar audit adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam mengaudit laporan keuangan. Standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar yang berlaku umum *General Accepted Auditing Standards (GAAS)* yang dibagi menjadi tiga kelompok.

Standar auditing telah ditetapkan dan disajikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK RI No.01 Tahun 2017 dalam menurut Arens et al (2015:38) sebagai berikut :

1. Standar Umum
 - a) Audit harus dilakukan oleh seorang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memenuhi sebagai seorang auditor.
 - b) Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 - c) Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a) Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b) Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan luas pengujian yang akan dilaksanakan.
 - c) Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
 - a) Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

- b) Laporan harus mengidentifikasi keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
- c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor.
- d) Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus memberikan alasan-alasan yang mendasarinya.

2.1.3 Auditor Switching

Auditor Switching diperlukan dikarenakan masa perikatan auditor yang telah lama menggunakan klien akan menyebabkan turunya perilaku independensi auditor dan akan terikat secara emosional serta bisa mengakibatkan masalah tentang eskalasi komitmen terhadap keputusan yang tidak baik menurut auditor. Menurut Dayuni et al., (2021) *Auditor Switching* adalah pergantian atau perubahan auditor atau KAP dari suatu kantor akuntan publik tertentu yang dilakukan oleh perusahaan klien atas suatu penugasan audit. Sedangkan menurut Majid et al., (2021) perubahan auditor disebabkan oleh klien dan auditor. Faktor klien berasal dari kesulitan keuangan dan kegagalan manajemen untuk menjalankan tugasnya, faktor auditor muncul dari biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor yang diberikan auditor kepada klien. Penting adanya Kantor akuntan publik dikarenakan dapat menjaga independensi auditor selama bertindak sebagai pihak eksternal perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat berdasarkan hasil temuan dan bukti (Dayuni et al., 2021).

Adanya Peraturan tentang pergantian kantor akuntan publik atau auditor merupakan suatu solusi yang dilakukan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi terkait penurunan kualitas audit. Kebijakan ini telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) tentang Praktik Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit suatu perusahaan, pembatasan kinerja audit hanya berlaku bagi

Akuntan Publik yaitu selama lima tahun buku berturut-turut. Dan akuntan publik dapat memberikan jasa audit kembali setelah dua tahun buku berturut-turut, tidak memberikan jasa audit informasi keuangan historisnya. Dan pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru dari Menteri Keuangan untuk menyempurnakan peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Badan Pengawasan dan Pembinaan Akuntan Publik.

Pergantian auditor dibedakan menjadi dua yaitu bersifat wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). *Mandatory* ialah melakukan pergantian auditor oleh perusahaan karena adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengganti auditornya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan *voluntary* ialah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengganti auditornya dimana tidak ada peraturan yang mewajibkan untuk mengganti auditor tersebut.

Menurut Elevendra dan Yunita, (2021) pergantian auditor perusahaan dilakukan untuk menjaga independensi auditor supaya tetap objektif. Perubahan auditor juga dapat terjadi akibat adanya kontrak antara perusahaan klien dengan KAP yang segera berakhir. Berakhirnya hubungan kerjasama antara perusahaan klien dengan auditor lama dan menunjuk auditor baru yang mengharuskan auditor baru menjalin komunikasi dengan auditor sebelumnya untuk memperoleh karakteristik dan informasi terkait perusahaan tersebut. Setelah memahami dan mengetahui perusahaan yang akan melakukan audit, maka auditor baru harus mengembangkan strategi audit awal untuk memahami bisnis dan perusahaan klien. Hal ini memungkinkan auditor membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan proses pemeriksaan guna meningkatkan kualitas audit.

Kelemahan dengan melakukan *Auditor Switching* terhadap perusahaan klien pada tahun pertama auditor menjalankan tugasnya akan mengganggu kenyamanan karyawan perusahaan dengan mengajukan pertanyaan tentang semua persoalan perusahaan yang dimana seharusnya tidak dilakukan lagi apabila tidak melakukan pergantian. Dan kelemahan lainnya dari melakukan *Auditor Switching* yaitu pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas pekerjaan audit

menjadi sia-sia ketika seseorang auditor baru diangkat, dengan kata lain kualitas audit dapat menurun. Namun, Tandiontong (2016:84) menyatakan bahwa *Auditor Switching* wajib karena akan meningkatkan kualitas audit ketika durasi hubungan antara auditor dan klien terputus. Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan perputaran auditor bisa meningkatkan independensi auditor dan memberikan para auditor insentif yang lebih besar untuk menolak tekanan dari manajemen.

2.1.4 Professional Fee

1. Pengertian Professional Fee

Professional Fee dapat menunjukkan besaran *fee audit* yang dibayarkan pihak klien terhadap pihak auditor. Akan tetapi *professional fee* belum menjadi ukuran yang jelas terkait *fee audit*. Hal ini perlu di sadari bahwa adanya biaya professional yang lain selain *fee audit*. *Fee Audit* merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada auditor atau KAP dari perusahaan atau klien sebagai bayaran jasa setelah menyelesaikan jasa auditnya. Menurut Priana et al., (2021) *Fee Audit* ditentukan saat setelah terdapat perjanjian antara klien dengan auditor sesuai dengan perjanjian serta pada umumnya diputuskan sebelum audit di laksanakan.

2. Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit

Institusi Akuntan Publik Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan tentang kebijakan *Fee Audit* yang dimana mengatur besaran *fee* yang harus dibayar oleh klien kepada KAP atas jasa profesional terkait dengan audit laporan keuangannya.

Institusi Akuntan Publik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Republik Indonesia Nomor KEP.024/I-API/VII/2008 tentang kebijakan penentuan *Fee Audit*. Peraturan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh anggota IAPI yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesionalnya yang telah diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebutuhan Klien

2. Tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku
3. Independensi
4. Tingkat keahlian yang melekat terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tingkat kompleksitas pekerjaan
5. Banyaknya waktu yang dibutuhkan dan dimanfaatkan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan staff dalam menyelesaikan pekerjaan
6. Basis penetapan fee yang disepakati

Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menjelaskan bahwa :

“Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang di pandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, akan demikian ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan. Sebagai contoh ancaman kepentingan pribadi terhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional dapat terjadi ketika imbalan jasa professional yang diusulkan sedemikian rendahnya, sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standar teknis dan standar profesi yang berlaku.”(IAI, 2011)

Auditor eksternal diberi kompensasi oleh perusahaan atas jasa yang diberikan dalam melakukan audit, sedangkan auditor independen harus menjaga independensinya dalam menyampaikan opini auditnya, sehingga membuat biaya audit menjadi masalah. Seluruh anggota KAP tidak diperbolehkan mendapatkan klien dengan cara menawarkan biaya audit sehingga dapat merusak citra profesi akuntan. Dalam Peraturan Pengurus No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan pasal 5 ayat 2 tentang kebijakan dasar untuk menghitung besarnya imbalan yaitu :

1. Setiap anggota bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntansi Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya imbalan jasa. Kebijakan sebagaimana dimaksud yaitu mencakup :

- a) Besaran tarif *fee Audit* standar per jam (*hourly charge out rate*) untuk masing-masing tingkatan dari staff auditor.
 - b) Kebijakan dalam penentuan harga untuk penentuan harga berbeda dari tarif imbalan jasa standar, dan
 - c) Metoda penentuan jumlah keseluruhan jumlah imbalan jasa yang akan ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam surat berharga.
2. Metoda penentuan jumlah keseluruhan imbalan jasa, dapat menggunakan yaitu:
- a) Jumlah keseluruhan yang bersifat *lumpsum*
 - b) Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan, atau
 - c) Jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien

Selain menetapkan kebijakan dari imbalan jasa audit, adapun tarif yang harus diperhatikan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staff yang kompeten dan berkeahlian
- b. Imbalan lain di luar gaji
- c. Beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staff serta riset dan pengembangan
- d. Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk staff profesional dan staff pendukung, dan
- e. Margin laba yang pantas

Kantor akuntan publik harus memperhatikan auditornya untuk menghitung tarif yang harus diberikan untuk menarik auditor agar memiliki kompeten dan pengalaman dari mulai *staff* hingga supervisor untuk sebagai nilai tambah dalam penerapan tarif biaya audit. Bahwa biaya audit dapat meningkatkan kompleksitas jasa yang diberikan auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang baik dari auditor. Berdasarkan hasil penelitian Munthe (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi biaya atau imbalan yang diterima berdasarkan batas sesuai

peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksana tugasnya maka kualitas audit yang di hasilkan akan meningkat

2.1.5 *Company Size*

1. Definisi *Company Size*

Salah satu kegagalan penurunan kualitas audit yang terjadi di indonesia melibatkan perusahaan besar maka *Company Size* juga dikaitkan dengan kualitas auditnya. *Company Size* adalah ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang ditinjau dari sejumlah ketentuan diantaranya yaitu keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, log size dan sebagainya. Sedangkan menurut Narsuci et al., (2020) *Company Size* artinya ukuran atau area usaha serta merupakan indikator yang memberikan kondisi serta karakteristik perusahaan tersebut.

Perusahaan besar dianggap memiliki risiko yang lebih kecil daripada perusahaan kecil dikarenakan perusahaan besar memiliki akses ke lebih banyak pasar modal dan menjadi sasaran pengawasan publik yang lebih besar. Suatu ukuran perusahaan dapat ditentukan baik atau tidaknya kinerja dari perusahaan tersebut. *Investor* biasanya akan lebih memiliki kepercayaan kepada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar dianggap lebih mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas laba perusahaan. Dibandingkan dengan perusahaan kecil yang kurang menarik dan diamati oleh para *stakeholders*. Hal ini menunjukkan bahwa informasi perusahaan kecil yang kurang terpantau dan cenderung meghasilkan informasi yang kurang memadai dan tidak sesuai.

2. Pengklasifikasian *Company Size*

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-Dag/Per/9/2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan yang mengelompokkan perusahaan didasarkan pada nilai total aset yang dimiliki perusahaan yang diatur di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa :

1. Klasifikasi perusahaan kecil merupakan perusahaan yang kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta.
2. Klasifikasi perusahaan menengah merupakan perusahaan yang kekayaan bersih dari Rp 500 juta sampai dengan maksimum Rp 10 milyar.
3. Klasifikasi perusahaan besar merupakan perusahaan yang kekayaan bersih lebih dari Rp 10 milyar.

Ukuran perusahaan yang menjadi penentuan tingkatan perusahaan yang biasa dipakai yaitu :

1. Tenaga kerja yaitu jumlah pegawai tetap serta honorer yang terdaftar dan bekerja di perusahaan tertentu.
2. Tingkat penjualan yaitu volume penjualan pada suatu perusahaan untuk periode tertentu.
3. Total hutang yaitu jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total aktiva yaitu keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu.

Maka semakin baik laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, maka dapat memuaskan para pihak luar dan pengguna informasi dalam hubungan dengan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang lebih baik. Bahwa semakin besar ukuran dan ruang lingkup suatu perusahaan, semakin baik sistem pemantauan dan pengendalian internal dalam hal kualitas audit sehingga ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit.

2.1.6 Kualitas Audit

1. Definisi Kualitas Audit

Menurut Jusuf (2017:50), pengertian kualitas audit yaitu: “ Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, kantor akuntan publik mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Menurut Tandiontong (2016:80), pengertian kualitas audit yaitu : “ Suatu probabilitas seseorang auditor dalam menentukan serta melaporkan suatu kekeliruan ataupun kesalahan yang terjadi di dalam suatu sistem akuntansi klien”.

Menurut Ikatan Akuntan Publik (IAP) indikator kualitas audit yaitu suatu indikator kunci yang memungkinkan audit berkualitas yang dilaksanakan dan penugasannya oleh Akuntan Publik melalui KAP yang sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku. Kualitas audit sangat penting dijadikan sebagai penentuan hasil suatu laporan keuangan perusahaan.

Laporan Keuangan yang telah di audit oleh auditor yang independen memiliki tujuan untuk menyampaikan opini kewajaran mengenai laporan keuangan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Bahwa laporan auditor dijadikan sebagai media untuk menyampaikan opini maupun tidak menyampaikan opini jika kondisi yang mengharuskan. Auditor juga harus menyampaikan apakah auditnya terealisasi sinkron dan sesuai dengan standar auditing atau tidak. Dalam hal ini, auditor harus bisa menyatakan opini audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Akuntan Publik Indonesia (S.Agoes 2018:54).

Menurut Aqmarina dan Yendrawati (2019) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh seorang auditor, dimana dituntut untuk menyampaikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan audit yang berkualitas dengan menjaga independensi serta meningkatkan kompetensi auditor untuk mengungkap kesalahan, kecurangan maupun pelanggaran. Jika seorang auditor telah berhasil menyampaikan adanya suatu kesalahan penyajian material, maka seorang auditor menunjukkan independensi yang baik tetapi jika auditor gagal dalam melaporkan kesalahan penyajian material menunjukkan independensi auditor buruk. Maka menyebabkan auditor tidak dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan pada akhirnya bisa menghambat peningkatan kualitas audit pada perusahaan tersebut.

Kualitas audit memiliki peran penting untuk para *stakeholders* dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan. Seorang auditor harus mampu meminimalkan adanya kesalahan ataupun penyelewengan pada saat melakukan

penugasan audit. Oleh sebab itu, jika seorang auditor menemukan adanya kesalahan ataupun penyelewengan, maka auditor diwajibkan untuk melaporkan (Nugroho, 2018).

Suatu kewajiban seorang auditor untuk melaporkan jika terjadi adanya kesalahan, kecurangan maupun penyelewengan yang telah ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan. Perantara antara pihak manajemen dengan pihak perusahaan klien dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan dibutuhkan Akuntan Publik. Kualitas auditor dapat diukur dari jenis Kantor Akuntan Publik yang digunakan ialah KAP *big four* atau *non big four*. Perbedaan pengguna KAP ini dijadikan sebagai spesialis perusahaan auditor untuk memberikan nilai kualitas audit (Tandiontong 2016:82).

2. Faktor-Faktor Kualitas audit

Kualitas audit memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi, audit harus dijalankan oleh seorang yang memiliki kemampuan, keahlian dan keterampilan yang cukup sebagai auditor untuk melakukan audit. Dalam pelaksanaan audit dan menyusun laporan auditor wajib menggunakan keahlian secara profesional, cermat dan teliti untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesi yang dimiliki oleh auditor dalam bentuk hasil dari pendidikan formal, ujian profesional ataupun keikutsertaan dalam pelatihan serta seminar.
2. Tekanan waktu, setiap kegiatan audit maka auditor harus menemukan masalah dan menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat dan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Tekanan waktu yang dijalankan auditor menjadi hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi penurunan kualitas audit sebab dituntut untuk menghasilkan laporan audit yang baik dan wajar tanpa pengecualian dengan waktu yang telah disepakati oleh klien.

3. Pengalaman kerja, auditor harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit yang dilihat dari sisi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.
4. Independensi, merupakan sikap yang bebas dan tidak berpengaruh dalam hal apapun, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung dengan lainnya. Adanya kejujuran di dalam diri seorang auditor dalam membuat fakta serta adanya pertimbangan objektif.

Maka kualitas audit sangat penting dan dibutuhkan oleh perusahaan dan para *stakeholders* dan *shareholder* untuk membuat keputusan. Auditor sebagai profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab kepada perusahaan klien, masyarakat dan peraturan yang sudah ditetapkan. Kualitas audit yang baik tentu mengacu pada standar yang berkaitan dengan pengukuran kualitas yang berkaitan dengan tujuan dan prosedur yang bersangkutan. Dengan ini standar audit memuat pada mutu profesional auditor yang terdiri dari independensi, integritas serta objektivitas (Tandiontong,2016:85).

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Yanti dan Wijaya (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Auditor Switching*, *Audit Fee*, *Tenure Audit* dan *Company Size* terhadap Kualitas Audit yang melakukan penelitian di perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 dengan menggunakan sampel perusahaan berjumlah 12 perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian Ex-Post Facto dengan metoda pengumpulan data menggunakan data sekunder, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *auditor switching*, *fee audit*, *audit tenure* dan *company size* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian Sukirman dan Asih (2021) penelitian tentang *Influence of Auditor Switching, Public Accounting Firm's Reputation and Workload on The Audit Quality with The Audit Committee's Effectiveness as The Moderating Variabel* yang melakukan penelitian di perusahaan yang terdaftar

sebagai LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan jumlah sampel 33 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metoda purposive sampling dan untuk analisis penelitian menggunakan analisis regresi sedang (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *auditor switching* dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan beban kerja dan efektivitas komite audit tidak berpengaruh kualitas audit serta efektivitas komite audit tidak memoderasi pengaruh independen terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian Majid et al., (2021) melakukan penelitian tentang *Auditor Switching* dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit *Fee Audit* sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia yang melakukan penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018 dengan jumlah sampel sebanyak 43 perusahaan. Teknik dalam metoda pengambilan data menggunakan purposive sampling, teknik analisis data menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan *auditor switchinig* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, *audit tenure* dan *company size* berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan terkait dengan dengan variabel moderasi menunjukkan bahwa *fee audit* tidak mampu memoderasi *auditor switching* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit dan sebaliknya *fee audit* berpengaruh sebagai variabel pemoderasi antara ukuran perusahaan dan kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian Suwarno et al.,(2020) melakukan penelitian tentang *Audit Fee*, *Audit Tenure*, *Auditor's Reputation*, and *Audit Rotation* terhadap Kualitas Audit yang melakukan penelitian di Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan jumlah sampel sebanyak 49 perusahaan. Teknik dalam metoda pengambilan data menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *fee Audit menggunakan proksi professional fee*, *audit tenure*, *reputasi audit dan rotasi audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian Mohammed et al., (2018) melakukan penelitian tentang *Audit Fees and Audit Quality: A Study Of Listed Companies In The Downstream Sector Of Nigerian Petroleum Industry* yang melakukan penelitian di Perusahaan yang terdaftar di sektor hilir industri Minyak Nigeria pada tahun 2007-2014. Teknik yang digunakan menggunakan teknik estimasi model probit biner untuk menganalisis hubungan antara biaya audit dan kualitas audit, analisis untuk mengolah data menggunakan software Eviews 8.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee Audit* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit sedangkan leverage tidak pengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan kesimpulan di Negara Nigeria biaya audit yang tinggi memiliki kemungkinan mengorbankan independensi auditor, sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian Reza dan Towfiqzaman (2021) melakukan penelitian tentang *Factors Affecting the Audit Quality in Bangladesh*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan mahasiswa artikel dari perusahaan yang berada di Negara Bangladesh yang terdaftar di ICAB dengan melakukan kuesioner dengan menggunakan google form. Analisis deskriptif, frekuensi dan regresi digunakan untuk menyimpulkan hipotesis dan data mentah, untuk menguji dan memodelkan asosiasi di antara variabel menggunakan analisis regresi statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, ukuran perusahaan audit, review audit oleh manajer eksternal, biaya audit, kerja sama klien dan kehadiran auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas audit dianggap tinggi karena berasumsi bahwa manajer eksternal tim memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas audit diikuti oleh pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penelitian Nelvia (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Audit Tenure, Company Size, dan Fee Audit* terhadap Kualitas Audit yang melakukan penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 dengan jumlah sampel sebanyak 50 perusahaan. Metoda pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

audit tenure dan *fee audit* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *company size* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian Narsuci et al., (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Audit Tenure*, *Company Size*, *Reputasi KAP* terhadap Kualitas Audit yang melakukan penelitian di perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 dengan sampel yang digunakan sebanyak 32 perusahaan. Metoda yang digunakan untuk mengambil sampel menggunakan metoda *purposive sampling*, dan analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan *company size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan *reputasi KAP* memiliki pengaruh positif dan *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.


Berdasarkan hasil penelitian Simanullang dan Utami (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Keahlian Komite Audi, Fee Audit Dan Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit yang melakukan penelitian di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 dengan menggunakan sampel digunakan sebanyak 37 perusahaan. Metoda yang digunakan untuk mengambil sampel menggunakan metoda *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan *fee audit* dengan menggunakan proksi *professional fee* berpengaruh terhadap kualitas audit

Berdasarkan hasil penelitian Heristin (2018) melakukan penelitian Pengaruh Professional Fee Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit yang melakukan penelitian di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dengan menggunakan sampel sebanyak 81 perusahaan. Metoda yang digunakan untuk mengambil sampel menggunakan metoda *purposive sampling*, dan analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan *professional fee* berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang terjadi. Secara sistematis, kerangka konseptual pemikiran berdasarkan landasan teori diatas dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.2 Hipotesis atau Proposisi

2.3.2.1 Pengaruh *Auditor Switching* terhadap Kualitas audit

Auditor Switching adalah pergantian atau perubahan auditor atau KAP dari suatu kantor akuntan publik tertentu yang dilakukan oleh perusahaan klien atas suatu penugasan audit. Suatu perusahaan akan melakukan *auditor switching* jika mengalami ketidakpuasaan dan ketidaksesuain dalam melakukan audit untuk meningkatkan kualitas audit yang baik. Dalam teori keagenan, auditor independen yaitu proses pemantauan yang bertujuan untuk mengatasi *asymetri informasi*. Hasil penelitian Sukirman dan Asih (2021) menyatakan untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih andal, auditor harus bebas dari pengaruh serta tekanan dari pihak lain maka *auditor switching* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian Majid et al., (2021) *auditor swicthing* berpengaruh terhadap kualitas audit dengan melakukan *auditor switching* dapat memiliki manfaat bagi perusahaan maka auditor atau KAP baru akan mempelajari lebih banyak waktu yang dibutuhkan dan lebih menggali serta memahami perusahaan, jika dibandingkan dengan melanjutkan kepada auditor atau KAP lama dan akan lebih detail dengan klien baru terkait perusahaan.

H₁ : *Auditor Switching* berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.2.2 Pengaruh *Professional Fee* Terhadap Kualitas audit

Professional Fee ini dapat dijadikan sebagai indikator dari fee audit walaupun di dalamnya masih belum dapat diketahui secara jelas apakah hanya fee audit saja atau pembayaran lain selain jasa audit. *Professional Fee* atau biasanya disebut *fee audit*, merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada auditor atau KAP dari perusahaan atau klien sebagai bayaran jasa setelah menyelesaikan jasa auditnya.

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara *principal* dengan *agen* membutuhkan pihak ketiga yang independen untuk mengurangi konflik keagenan. Auditor atau kantor akuntan publik dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mengatasi adanya konflik keagenan. Pihak perusahaan atau klien berhak memberikan *fee audit* yang pantas dan sesuai dengan tingkat kesulitan. Berdasarkan hasil penelitian Arvyanti dan Budiyo (2019) Menurut Penelitian Heristin (2017) menjelaskan bahwa semakin tinggi *professional fee* atau *fee audit* yang dibebankan oleh perusahaan klien atas jasa audit maka semakin berkualitas audit yang di hasilkan.

H₂ : *Professional Fee* berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.2.3 Pengaruh *Company Size* Terhadap Kualitas Audit

Company Size adalah ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang ditinjau dari sejumlah ketentuan diantaranya yaitu keseluruhan modal, pendapatan, penjualan, log size dan sebagainya. Suatu

perusahaan ingin mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan, maka suatu perusahaan harus mampu mengelola ataupun memanfaatkan sumber daya aset yang dimiliki dengan sebaik-baiknya sehingga mampu menghasilkan keuntungan maupun aset yang dikelola dengan maksimal sehingga akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan tersebut (Kurniawati dan Satyawati, 2021).

Dalam teori keagenan, *agen* dan *prinsipal* di perusahaan besar mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tugas yang dikerjakan juga dikoordinasikan dengan baik pada sistem pengendalian internal daripada perusahaan kecil. Selain itu perusahaan besar akan menggunakan jasa KAP dengan ukuran besar dan berani mengeluarkan *agent cost* yang tinggi untuk memperoleh hasil audit yang dihasilkan lebih akurat dan terpercaya. Hasil penelitian Nelvia (2020) menunjukkan hasil bahwa *Company Size* berpengaruh karena perusahaan yang memiliki total aset yang tinggi dan manajemen yang baik dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian intern akan berpengaruh terhadap kualitas audit.

H₃: *Company Size* berpengaruh terhadap kualitas audit